



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANTASAN DAN ELIMINASI PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka perlu dilakukan upaya pemberantasan penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk pemberantasan dan eliminasi penyakit Tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif dan efisien serta perlu dilakukan suatu terobosan agar penyakit tuberkulosis ini tidak menjadi masalah di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberantasan dan Eliminasi Penyakit Tuberkulosis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menyebabkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERANTASAN DAN ELIMINASI PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Kabupaten Siak.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten, secara umum memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Tuberkulosis selanjutnya disebut TB adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok *Mycobacterium* yaitu *Mycobacterium Tuberculosis*.
9. Eliminasi adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.
10. Gedurnas TB adalah suatu gerakan terpadu dan menyeluruh, meliputi seluruh pihak, dilingkungan masyarakat baik swasta maupun pemerintah.
11. Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) TB adalah strategi pengobatan pasien TB dengan menggunakan obat jangka pendek dan diawasi langsung oleh pengawas yang dikenal pengawas minum obat dan terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu :
 - a. komitmen Politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan
 - b. penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya.

- c. pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien.
 - d. sistem pengelolaan dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis yang efektif, dan
 - e. sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.
12. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
13. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
14. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialisik diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan.
15. Resistansi kuman *M.tuberculosis* terhadap OAT adalah keadaan dimana kuman sudah tidak dapat lagi dibunuh dengan OAT.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan Pemberantasan dan Eliminasi Tuberkulosis adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidak tertular serta apabila ditemukan dapat diobati dengan tuntas.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum dari Pemberantasan dan Eliminasi Tuberkulosis adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan khusus Pemberantasan dan Eliminasi Tuberkulosis adalah :
- a. memberikan pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dalam pemberantasan dan eliminasi TB di Kabupaten Siak;
 - b. menjamin ketersediaan pelayanan TB yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan bagi masyarakat di Kabupaten Siak;
 - c. menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya pemberantasan dan eliminasi TB di Kabupaten Siak;
 - d. menciptakan tata kelola program TB yang baik di Kabupaten Siak.

BAB III

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberantasan dan eliminasi Tuberkulosis, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan baik pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan dengan membentuk Gerakan Terpadu Tuberkulosis.
- (2) Setiap jejaring fasilitas kesehatan yang melayani Pengobatan Penderita Tuberkulosis wajib menerapkan strategi DOTS Tuberkulosis.
- (3) Kemitraan program Tuberkulosis dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu menemukan dan mengawasi pengobatan pasien TB sehingga tuntas dalam pengobatan.
- (4) Setiap jejaring pelayanan kesehatan dan perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang ingin terlibat melaksanakan promosi kesehatan dan pelayanan pasien Tuberkulosis wajib melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis .
- (2) Pencatatan dan pelaporan kasus TB mengacu pada Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis.
- (3) Bagi fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan analisis laporan dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Setiap pasien Tuberkulosis wajib dilakukan pengawasan agar tuntas melaksanakan pengobatan.
- (2) Pengawasan pasien Tuberkulosis dapat melibatkan pihak keluarga pasien maupun petugas kesehatan serta pihak lain di wilayah pasien berdomisili sebagai pengawas menelan obat.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Siak wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan tata laksana pengobatan TB.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak wajib mengalokasikan Biaya Pemberantasan dan Eliminasi Tuberkulosis ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pemberantasan dan eliminasi Tuberkulosis selain dari APBD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau lembaga donor/Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia dalam pemberantasan dan eliminasi Tuberkulosis meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan pendidikan/pelatihan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dengan sertifikat kompetensi
- (3) Sumber daya manusia yang sudah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tidak dilakukan mutasi ke Satker/tempat lain minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh sumber daya manusia tersebut.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan pemberantasan dan eliminasi Tuberkulosis untuk mencegah penularan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan melalui :
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana dan finansial serta tenaga ahli.
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan perlindungan masyarakat terhadap penularan penyakit Tuberkulosis

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Agustus 2016


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 46

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 46